

## Negosiasi Ruang Sakral: Analisis Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 di Kota Medan dalam Perspektif Mashlahah Mursalah

Lauhin Mahfuz,<sup>1</sup> Dhiauddin Tanjung,<sup>2</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Author: [mahfudzibensu96@gmail.com](mailto:mahfudzibensu96@gmail.com), [dhiauddintanjung@uinsu.ac.id](mailto:dhiauddintanjung@uinsu.ac.id), [ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id](mailto:ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id)

|                  |                  |                 |                 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Submitted:       | Revised:         | Accepted:       | Published:      |
| 14 November 2024 | 23 December 2024 | 11 January 2025 | 31 January 2025 |

### Abstract

This article analyzes the implementation of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 34 of 2013 concerning the conduct of marriage contracts (*akad nikah*) in mosques in the city of Medan, examining the socio-religious dynamics through the lens of *maslahah mursalah* (consideration of public benefit). The fatwa emphasizes the importance of preserving the sanctity of the mosque as a place of worship by upholding proper Islamic etiquette, such as dressing modestly, avoiding overpowering fragrances, and maintaining order and reverence. However, in practice, numerous violations of these norms occur, revealing ongoing negotiations between the demands of Islamic law and the social customs of urban communities, particularly concerning appearance and clothing styles during marriage ceremonies. These violations not only blur the sacred value of marriage as an act of worship but also risk desecrating the honor of the mosque as a sacred space. This research adopts a qualitative approach using field research methods, which include direct observation of marriage ceremonies in several mosques in Medan, in-depth interviews with religious leaders, mosque administrators, marriage officiants (*penghulu*), and members of the general public, as well as an examination of documents related to the MUI fatwa. The data are analyzed descriptively and critically within the framework of *maslahah mursalah* theory to identify patterns of violation, institutional responses, and potential solutions. From the *maslahah mursalah* perspective, preserving the sanctity of the mosque constitutes a primary necessity (*daruriyah*), as it is closely linked to the protection of religion (*hifz al-din*). The study recommends public education initiatives led by religious figures, the development of etiquette guidelines for mosque-based marriage ceremonies, and administrative oversight by marriage registrars and the Office of Religious Affairs (*KUA*) to ensure that marriage contracts conducted in mosques are not merely ceremonial but also reflect a deep respect for Islamic sacred values. Thus, the implementation of this fatwa becomes a site of negotiation between religious authority, social norms, and the community's religious consciousness.

**Keywords:** MUI Fatwa No. 34/2013, Maslahah Mursalah, Sacred Space, Akad Nikah, Mosque Etiquette.

**How to cite:** Lauhin Mahfudz, Tanjung, D., & Siregar, R. S. (2025). Negosiasi Ruang Sakral: Analisis Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 di Kota Medan dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 34(1), 209–230. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v34i1.3006>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Masjid sebagai ruang sakral memiliki makna yang sangat mendalam dalam tradisi keagamaan dan budaya Islam. Ruang sakral bukan sekadar dimensi fisik, melainkan manifestasi kehadiran Ilahi yang membedakan ruang tersebut dari ruang profan atau duniawi.<sup>1</sup> Para tokoh pemikir agama dan studi agama seperti Mircea Eliade, Rudolf Otto, dan Annemarie Schimmel menegaskan hal ini secara komprehensif. Eliade memandang ruang sakral sebagai pusat kosmos (*axis mundi*), tempat manusia mengalami perjumpaan langsung dengan yang transenden.<sup>2</sup> Otto menekankan pengalaman religius berupa rasa kekudusan dan ketakjuban (*numinous*) yang muncul di ruang suci,<sup>3</sup> sementara Schimmel (menambahkan bahwa dalam tradisi Islam, masjid merupakan simbol kehadiran Tuhan sekaligus pusat penggerak kehidupan spiritual dan sosial umat.<sup>4</sup>

Penelitian tentang budaya material Jazirah Arab sebelum dan sesudah munculnya Islam juga memperkuat pemahaman ini. Misalnya, studi arkeologis oleh Patricia Crone dan Michael Cook<sup>5</sup> menyingkap makna ruang suci Ka'bah di Makkah, yang diasosiasikan dengan tradisi Nabi Ibrahim, serta pengembangan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat komunitas di Madinah pada masa Nabi Muhammad.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya, umat Muslim tidak memiliki prototipe masjid yang baku, sehingga makna dan simbolisme masjid berkembang seiring keterlibatan otoritas politik dalam pembentukan ruang keagamaan. Penelitian oleh Oleg Grabar menegaskan bahwa proses ini melibatkan negosiasi terhadap nilai sakral situs baru, berbeda dengan situs yang sudah memiliki nilai sakral pra-Islam.<sup>7</sup>

Sejalan dengan itu, masjid Nabawi yang didirikan oleh Nabi Muhammad pada 622 M tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan,

---

<sup>1</sup> Charles Hirschkind dkk., *American Journal of Islamic Social Sciences* 12:4 (International Institute of Islamic Thought (IIIT), t.t.).

<sup>2</sup> Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion* (Houghton Mifflin Harcourt, 1959).

<sup>3</sup> Stuart Sarbacker, "Rudolf Otto and the Concept of the Numinous," dalam *Oxford Research Encyclopedia of Religion*, 2016, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.88>.

<sup>4</sup> Annemarie Schimmel dan Former Professor Emerita Indo-Muslim Culture Department of Near Eastern Languages and Civilizations Annemarie Schimmel, *Islam: An Introduction* (SUNY Press, 1992).

<sup>5</sup> Patricia Crone dan Michael Cook, "Hagarism: The Making of the Islamic World (Cambridge, 1977)," *Back to (5)*, 1980.

<sup>6</sup> Fred M. Donner, *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam* (Harvard University Press, 2010).

<sup>7</sup> Oleg Grabar, *The Formation of Islamic Art: Revised and Enlarged Edition* (Yale University Press, 1987).

komunikasi, dan pengambilan keputusan sosial-politik umat Islam awal.<sup>8</sup> Fungsi strategis masjid sebagai ruang sosial-politik ini terus berlanjut, termasuk dalam konteks Indonesia. Contohnya, Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari pada akhir abad ke-19 berkembang dari ruang sederhana menjadi pusat pendidikan Islam dan ilmu modern, memperlihatkan bagaimana ruang sakral bisa direproduksi dan mengalami transformasi sosial-keagamaan.<sup>9</sup>

Dalam konteks kontemporer, masjid tetap menjadi ruang sakral yang mengalami negosiasi sosial dan keagamaan, terutama terkait pelaksanaan aktivitas seperti akad nikah. Akad nikah dalam Islam merupakan ikatan suci yang sangat penting, dan pelaksanaannya di masjid, seperti dianjurkan dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, mengandung nilai keberkahan, kesaksian umat, serta penguatan ukhuwah sosial.<sup>10</sup> Namun, berbagai studi lapangan di Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran etika dan adab masjid dalam praktik akad nikah, seperti pakaian yang tidak sesuai syariat, perilaku yang mengganggu ketenangan ibadah, dan kurangnya perhatian terhadap kebersihan masjid.<sup>11</sup>

Situasi ini menciptakan ketegangan antara norma keagamaan yang ingin menjaga kesakralan masjid dan dinamika sosial budaya masyarakat urban yang semakin plural dan dinamis. Sebagai respons, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 34 Tahun 2013 yang memberikan pedoman agar pelaksanaan akad nikah di masjid tetap menjaga kesucian, ketertiban, dan adab sesuai syariat Islam. Namun, di lapangan, seperti di Kota Medan, masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap fatwa tersebut, mulai dari pakaian ketat, penggunaan parfum mencolok, hingga gangguan terhadap ibadah lain yang sedang berlangsung.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Mohammed Arkoun, "Rethinking Islam Today," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 588, no. 1 (1 Juli 2003): 18–39, <https://doi.org/10.1177/0002716203588001003>.

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII: akar pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).

<sup>10</sup> Faridi Faridi, Ishomuddin, dan Eka Firmansyah, "Kelembagaan Pendidikan Islam Di Nusantara: Surau, Meunasah, Masjid, Pesantren, Madrasah," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (15 Januari 2024): 93~97-93~97, <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4208>.

<sup>11</sup> Dwi Adhe Nugraha dan Agnes Sunartiningsih, "Masjid Sebagai Ruang Literasi (Studi Kasus Masjid Jenderal Sudirman Colombo, Sleman, Yogyakarta)," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 1 (31 Januari 2021): 139–65, <https://doi.org/10.21111/klm.v19i1.6370>.

<sup>12</sup> Dhea Permata Ayu Soca, "Potensi Pemanfaatan Kantin Di Area Masjid At-Taqwa Kota Cirebon Dalam Perspektif Fatwa Mui Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid Sebagai

Urgensi penelitian ini sangat penting mengingat fenomena tersebut merefleksikan kompleksitas hubungan antara fatwa keagamaan dan kebiasaan sosial. Pendekatan mashlahah mursalah, yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai prinsip utama dalam menjaga kesucian masjid (hifzh al-din), menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana fatwa MUI diimplementasikan dan dinegosiasikan dalam konteks sosial budaya kontemporer.<sup>13</sup> Penelitian ini berupaya mengidentifikasi strategi edukasi, pengawasan, dan pembinaan yang diperlukan agar pelaksanaan akad nikah di masjid tidak sekadar ritual seremonial, melainkan juga mencerminkan penghormatan terhadap ruang sakral dan nilai-nilai luhur Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengintegrasikan pemahaman historis dan simbolis tentang ruang sakral dalam Islam awal, tetapi juga menggali dinamika sosial-keagamaan modern yang berpengaruh pada praktik keagamaan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada kajian tentang reproduksi dan negosiasi ruang sakral dalam praktik keagamaan kontemporer, khususnya dalam konteks perkawinan di masjid di masyarakat urban Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengombinasikan analisis teks dan studi lapangan untuk memahami pelaksanaan akad nikah di masjid dalam konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta dinamika sosial budaya masyarakat urban di Kota Medan. Analisis teks dilakukan terhadap dokumen-dokumen keagamaan yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan akad nikah di masjid, terutama Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2013, hadis-hadis terkait akad nikah di ruang masjid seperti riwayat Sunan At-Tirmidzi, serta literatur keagamaan dan kajian akademik tentang ruang sakral dalam Islam.<sup>14</sup> Analisis ini menggunakan teknik content

---

Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis” (diploma, S1- Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), <http://web.syekh Nurjati.ac.id>.

<sup>13</sup> U Rahmawati, S Iribaram, dan S Al Jauhari, “Mosque as an Educational Space: Effectiveness of Management and Implementation of Al-Quran Learning Program,” ... , *Humanities, Education ...*, no. Query date: 2025-04-22 18:18:29 (2024), <https://journal.uty.ac.id/index.php/IJBHES/article/view/324>.

<sup>14</sup> Douglas Ezzy, *Qualitative Analysis* (London: Routledge, 2013), <https://doi.org/10.4324/9781315015484>.

analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, norma, dan nilai yang dijunjung dalam fatwa serta teks-teks keagamaan, disertai interpretasi mendalam terhadap pesan religius dan implikasi sosialnya.

Studi lapangan bertujuan menangkap praktik pelaksanaan akad nikah secara langsung di beberapa masjid di Kota Medan yang aktif, dengan observasi partisipatif untuk mencatat kesesuaian atau pelanggaran terhadap fatwa, termasuk perilaku peserta, tata cara, dan suasana acara. Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuh narasumber utama, antara lain pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan pasangan pengantin, guna menggali pemahaman, sikap, dan praktik nyata terkait pelaksanaan akad nikah serta respons mereka terhadap fatwa. Diskusi kelompok terarah (FGD) dengan masyarakat dan pengurus masjid juga dilakukan untuk memperoleh perspektif bersama mengenai kendala dan solusi dalam menjaga kesucian serta ketertiban pelaksanaan akad nikah di masjid.<sup>15</sup>

Data yang terkumpul dari analisis teks dan studi lapangan dianalisis secara tematik dengan pendekatan kualitatif, melalui proses transkripsi, pengkategorian berdasarkan tema seperti kepatuhan terhadap fatwa, etika pelaksanaan akad nikah, nilai sakral masjid, serta dinamika sosial budaya lokal. Interpretasi data dilandasi kerangka mashlahah mursalah dan konsep *hifzh al-din*, untuk memahami bagaimana kemaslahatan umum dan kesucian agama dijaga atau dinegosiasikan dalam praktik sehari-hari.<sup>16</sup>

Hasil analisis disajikan secara naratif dan deskriptif, mengintegrasikan kutipan wawancara, hasil observasi, dan telaah dokumen sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi fatwa serta negosiasi nilai sakral dalam praktik akad nikah di masjid di tengah kompleksitas kehidupan sosial masyarakat urban modern. Pendekatan holistik ini memungkinkan penelitian memberikan kontribusi mendalam

---

<sup>15</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

<sup>16</sup> M.M.B.M. Yunus, M.Y. Zulkifū Mohd Yusoff, dan N.A.Z.B. Ahmad, "A Qualitative Approach in the Empowerment of Al-Qur'an Education in the 21st Century: ABAHATA Method Study by Institute of Quranic Studies (IPaQ)," *Quranica* 16, no. 1 (2024): 52–82.

pada kajian ruang sakral Islam serta dinamika pelaksanaan norma keagamaan di ranah sosial kontemporer.<sup>17</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 34 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Masjid untuk Kegiatan Sosial

Masih terdapat keraguan di tengah masyarakat terkait pemanfaatan masjid dan area sekitarnya untuk kegiatan yang bersifat sosial maupun ekonomis. Kekhawatiran tersebut umumnya berangkat dari pemahaman normatif bahwa masjid sebagai tempat ibadah mahdhah tidak layak digunakan untuk aktivitas yang bersifat duniawi, terutama yang mengandung unsur komersial. Persepsi ini sering dikaitkan dengan status hukum tanah masjid yang merupakan wakaf, di mana penggunaannya harus terbatas pada tujuan-tujuan keagamaan.<sup>18</sup>

Namun, secara historis dan normatif, masjid dalam tradisi Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat berjamaah, tetapi juga sebagai pusat peradaban, pengambilan keputusan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi umat.<sup>19</sup> Dalam konteks ini, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 Tahun 2013 hadir sebagai respons atas stagnasi fungsi masjid yang hanya dipersempit pada dimensi ritualistik semata. Fatwa ini menjadi representasi ijtihad kolektif untuk menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat sosial dan ekonomi umat Islam, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kesakralan dan kehormatan tempat ibadah.<sup>20</sup>

Dasar teologis untuk memakmurkan masjid tertuang dalam Al-Qur'an, Surah at-Taubah ayat 18: "*Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*" (QS. At-Taubah [9]: 18)

---

<sup>17</sup> Carl Auerbach dan Louise B. Silverstein, *Qualitative Data: An Introduction to Coding and Analysis* (NYU Press, 2003).

<sup>18</sup> Rizwan Mawani, "Beyond the Mosque," 2019, 1–168.

<sup>19</sup> Alean Al-Krenawi, "The Role of the Mosque and Its Relevance to Social Work," *International Social Work* 59, no. 3 (1 Mei 2016): 359–67, <https://doi.org/10.1177/0020872815626997>.

<sup>20</sup> Fathur Afiat, Besse Wediawati, dan Lucky Enggrani Fitri, "Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Sentra Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Najaba Iqtisod: Journal of Islamic Economic and Finance* 1, no. 1 (1 Desember 2020): 10–19, <https://doi.org/10.22437/jief.v1i1.11195>.

Ayat ini menunjukkan bahwa memakmurkan masjid bukan sekadar meramaikannya secara fisik, tetapi juga mengembangkan fungsi sosial dan spiritualnya dalam kehidupan umat. Hal ini sejalan dengan teori maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat), di mana salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga agama (hifz al-din), sekaligus menjaga kemaslahatan sosial melalui pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).<sup>21</sup>

Dalam konteks ini, pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan ekonomi — seperti penyelenggaraan akad nikah, pendidikan, pelayanan kesehatan, bazar, atau penyewaan area untuk resepsi pernikahan — dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad masalah mursalah, yakni bentuk kebijakan keagamaan yang bertujuan untuk membawa manfaat bagi umat dengan tetap menjaga adab dan nilai-nilai kesakralan masjid. Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan (jalb al-masalih wa dar’ al-mafasid), yang menjadi prinsip utama dalam fatwa ini.<sup>22</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya berfungsi sebagai panduan keagamaan normatif, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) yang dapat mengarahkan perubahan perilaku dan struktur sosial umat Islam. Hal ini tampak nyata dalam dua fatwa berbeda namun saling melengkapi dalam konteks transformasi sosial keagamaan: Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 tentang anjuran akad nikah di masjid dan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang ajakan untuk tidak membeli produk yang terafiliasi dengan pendukung agresi Israel. Kedua fatwa ini mencerminkan dinamika ijtihad keagamaan yang tidak semata-mata bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan umat (masalah mursalah).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Dr Sajjad Ahmad, Javiria Kokab, dan Hammad Ali, “Character-Building Pillars in Society: Role of Mosque in Muslim Society,” *Al-Kashaf* 4, no. 1 (31 Maret 2024): 57–63.

<sup>22</sup> Shaykh Muhammad al-Ghazali, *A Thematic Commentary on the Qur’an* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2000); Kusnan, Muhammad Damar Hulan bin Osman, dan Khalilurrahman, “Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra’s Thoughts,” *Millah: Journal of Religious Studies*, 24 Juli 2022, 583–612, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>.

<sup>23</sup> Wahidul Anam dan Mubaidi Sulaeman, “Law, Ethics, and Hadith Ahkam: An Analysis of Fatwa MUI in the Perspective of Progressive Interpretation,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (28 Juni 2024): 1023–53, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.21594>.

Fatwa MUI tentang akad nikah di masjid merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW: "Umumkanlah pernikahan, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." (HR. Tirmidzi no. 1009). Hadis ini tidak hanya mengandung dimensi hukum normatif, tetapi juga mengindikasikan peran masjid sebagai ruang publik yang strategis dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan religius. Dalam kerangka ini, masjid direvitalisasi bukan hanya sebagai tempat ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai ruang sosial, edukatif, dan spiritual. Pandangan Syekh Abu Bakar Syatha dalam *I'anauth Thalibin* bahwa pemanfaatan produktif masjid harus kembali pada kemaslahatan masjid sejalan dengan kaidah fiqh *al-ghunmu bi al-ghurmi* dan prinsip *tasarruf al-nazhir ka tasarruf al-wali*. Ini menegaskan otoritas sosial-religius pengelola wakaf dan masjid untuk mendukung fungsi sosial keagamaan masjid secara progresif.<sup>24</sup>

Fatwa ini juga menandai pendekatan *wasathiyah* (moderat) MUI yang tidak memaksakan hukum secara kaku, tetapi mempertimbangkan aspek kultural, psikologis, dan sosiologis. Fenomena meningkatnya akad nikah di masjid di kawasan urban seperti Jakarta dan Surabaya, berbeda dengan kecenderungan masyarakat pedesaan yang masih melaksanakan akad di rumah, memperlihatkan perlunya pendekatan kultural dalam implementasi fatwa.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, tokoh agama dan penyuluh berperan sebagai *cultural broker* yang menjembatani teks normatif dengan realitas sosial yang dinamis.

Sebagai perbandingan, Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang ajakan untuk tidak membeli produk yang terafiliasi dengan Israel menunjukkan bagaimana fatwa berperan penting dalam membentuk kesadaran kolektif dan mengarahkan perilaku konsumsi masyarakat Muslim Indonesia. Studi kolaboratif yang dilakukan oleh BRIN dan Indonesia Halal Watch (IHW) menunjukkan bahwa fatwa ini berdampak signifikan dalam mendorong peralihan konsumsi dari produk asing ke produk lokal, sekaligus menggerakkan sektor ekonomi domestik melalui tumbuhnya pelaku usaha baru di berbagai bidang.<sup>26</sup> Fenomena ini merupakan manifestasi aktual dari teori *social*

---

<sup>24</sup> Abu Bakar Syatha, *I'anauth Thalibin* (Beirut: Dar el-Kutub al-Ilmiyyah, 1985).

<sup>25</sup> Moch Nur Ichwan, "Ulamā', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto," 1 Januari 2005, <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>.

<sup>26</sup> "Dampak Fatwa MUI, Peneliti BRIN Ungkap Pergeseran Konsumsi Nasional," BRIN - Dampak Fatwa MUI, Peneliti BRIN Ungkap Pergeseran Konsumsi Nasional, diakses 29 Mei 2024, <https://brin.go.id/news/123166/dampak-fatwa-mui-peneliti-brin-ungkap-pergeseran-konsumsi-nasional>.

*transformation through fatwa*, sebagaimana dibahas oleh Noorshahril Saat. Dalam pandangannya, fatwa di negara-negara Muslim Asia Tenggara seperti Indonesia bukan hanya mengatur aspek ibadah personal, tetapi juga menjadi instrumen mobilisasi kolektif yang melintasi bidang sosial, ekonomi, dan politik.<sup>27</sup>

Menurut Noorshahril, fatwa berfungsi ganda: sebagai afirmasi terhadap otoritas keulamaan, dan sekaligus sebagai instrumen artikulasi kepentingan sosial-politik umat Islam. Di Indonesia, meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum positif seperti undang-undang, ia memiliki *moral binding force* yang kuat karena dilembagakan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki legitimasi keagamaan yang tinggi di mata umat.<sup>28</sup> Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, bahwa MUI menjalankan tiga fungsi strategis: memperkuat kebijakan publik, memperbaiki kelemahan dalam implementasi regulasi negara, dan mengisi kekosongan hukum dari perspektif etika agama. Ini membuktikan bahwa fatwa mampu mendorong perubahan struktural di luar batas-batas hukum agama konvensional.

Namun demikian, salah satu catatan kritis dalam riset BRIN-IHW adalah lemahnya sosialisasi fatwa tersebut. Sebagian besar masyarakat justru mengetahuinya melalui media sosial, bukan dari kanal resmi MUI. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara otoritas keulamaan dan masyarakat, yang jika tidak diatasi akan memperlemah daya jangkau transformasional dari fatwa. Dalam konteks ini, perlu diperkuat fungsi komunikasi publik dalam tubuh MUI agar fatwa tidak menjadi wacana eksklusif elite keagamaan, tetapi dapat menjangkau masyarakat akar rumput secara lebih luas dan partisipatif.

Pandangan Muhammad Nur Ichwan menjadi relevan untuk memperdalam analisis ini. Dalam studinya mengenai otoritas keagamaan dan politik Islam di Indonesia, Ichwan menekankan bahwa fatwa tidak pernah netral secara politik. Ia adalah produk dari relasi kuasa yang kompleks antara negara, ormas Islam, dan umat. MUI, sebagai aktor sentral dalam produksi fatwa, sering kali memainkan peran sebagai *quasi-state actor*, yakni lembaga keulamaan yang meskipun tidak secara formal bagian dari negara, namun memiliki otoritas *de facto* dalam membentuk norma sosial yang

---

<sup>27</sup> Norshahril Saat, "Theologians 'Moralising' Indonesia?: The Case of the Post-New Order Ulama Council of Indonesia (MUI)," 1 Januari 2016, <https://doi.org/10.1163/15685314-04404005>.

<sup>28</sup> Norshahril Saat, "The State, Ulama and Islam in Malaysia and Indonesia," 2017, 1–240.

diikuti luas oleh masyarakat. Dengan demikian, fatwa menjadi instrumen *social engineering* yang strategis, bukan hanya dari segi moral, tetapi juga dalam konstruksi identitas kolektif umat Islam Indonesia dalam konteks nasional dan global.<sup>29</sup>

Kedua fatwa MUI yang dianalisis—Fatwa No. 34 Tahun 2013 tentang pelaksanaan akad nikah di masjid dan Fatwa No. 83 Tahun 2023 tentang ajakan boikot produk Israel—meskipun berbeda dalam tematik, keduanya memperlihatkan fungsi transformasional fatwa dalam dua ruang yang berbeda namun saling melengkapi: masjid sebagai ruang spiritual domestik dan pasar sebagai arena solidaritas global. Dalam perspektif teoritik Emile Durkheim, institusi agama berfungsi sebagai sumber kohesi sosial yang memperkuat solidaritas kolektif. Fatwa tentang masjid mengkonsolidasikan masjid sebagai pusat peradaban Islam yang integratif, sedangkan fatwa boikot mengartikulasikan solidaritas keagamaan dalam wujud konkret ekonomi-politik global yang berdampak lokal.

Dengan demikian, Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 bukan hanya ajakan ritualistik, melainkan bagian dari rekonstruksi masjid sebagai institusi sosial yang menyatu dengan dimensi edukatif, ekonomi, dan kultural umat. Di sisi lain, Fatwa No. 83 Tahun 2023 membuktikan bahwa fatwa dapat menjadi medium konsolidasi ekonomi-politik umat, dengan implikasi struktural terhadap pola konsumsi dan keberpihakan terhadap keadilan global. Kedua fatwa ini, jika dibaca bersama melalui kacamata Nur Ichwan dan Durkheim, memperlihatkan bahwa fatwa bukan sekadar produk teologis, melainkan instrumen penting dalam pembangunan masyarakat Islam yang berdaulat secara spiritual dan mandiri secara ekonomi.

### **Pelaksanaan Akad Nikah di Masjid Kota Medan**

Kota Medan sebagai kota metropolitan yang multikultural memiliki dinamika tersendiri dalam pelaksanaan akad nikah. Meskipun tradisi pernikahan di rumah masih kuat di berbagai etnis seperti Batak, Melayu, dan Minang, tren melangsungkan akad nikah di masjid mulai meningkat, terutama di kalangan Muslim perkotaan dan generasi muda. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2013 yang menganjurkan

---

<sup>29</sup> Moch Nur Ichwan, "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh1," *Journal of Islamic Studies* 22, no. 2 (1 Mei 2011): 183–214, <https://doi.org/10.1093/jis/etr026>.

pelaksanaan akad nikah di masjid untuk menumbuhkan nuansa religius dan syiar Islam. Masjid-masjid besar di Kota Medan seperti Masjid Raya Al-Mashun, Masjid Agung Medan, dan Masjid Taqwa Jalan Pancing kini sudah cukup sering menjadi tempat akad nikah.

Dalam lima tahun terakhir, pelaksanaan akad nikah di masjid di Kota Medan mengalami peningkatan, terutama di kalangan generasi milenial dan gen Z. Mereka mulai meninggalkan pesta besar-besaran di gedung atau rumah dan lebih memilih konsep sakral, sederhana, dan religius. Tren ini juga didorong oleh kesadaran spiritual pascapandemi COVID-19 serta peningkatan pemahaman agama melalui media sosial dan dakwah digital. Masjid di Medan bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga wadah kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan umat. Dengan menjadikan masjid sebagai tempat akad, masyarakat didorong untuk melihat masjid sebagai ruang publik yang sakral namun hidup. Ini sejalan dengan visi Dewan Masjid Indonesia (DMI) agar masjid menjadi pusat peradaban umat Islam. Takmir masjid memiliki peran vital dalam menjamin pelaksanaan akad nikah berlangsung sesuai adab. Mereka biasanya:

- a) Menyediakan ruangan atau area khusus untuk akad.
- b) Menentukan waktu dan jadwal kegiatan.
- c) Memberikan edaran tentang tata tertib pelaksanaan.
- d) Menunjuk petugas kebersihan atau keamanan bila diperlukan.

Takmir juga dapat berkoordinasi dengan KUA untuk memastikan bahwa semua dokumen pernikahan telah lengkap, dan penghulu yang bertugas sudah disiapkan. KUA di Kota Medan memiliki prosedur resmi bagi calon mempelai yang ingin menikah di luar kantor, termasuk di masjid. Mereka biasanya meminta:

- a) Surat permohonan dari calon pengantin.
- b) Bukti izin dari takmir masjid.
- c) Kesanggupan mematuhi protokol dan adab tempat ibadah.

KUA juga menyarankan agar khutbah nikah tidak dilewatkan, karena merupakan bagian dari pembinaan keagamaan kepada pasangan yang akan membina rumah tangga Islami. Banyak ulama dan ustaz di Medan yang mendorong akad di masjid sebagai bagian dari upaya meneladani Rasulullah SAW. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syafii, Lc. MA dari Pesantren Daarul Hikmah

Medan: “Akad di masjid adalah langkah awal menjadikan rumah tangga sebagai tempat ibadah. Nuansa sakral masjid memperkuat makna kesucian pernikahan.”

Masjid-masjid besar seperti Masjid Raya Al-Mashun sudah memiliki ruang khusus untuk kegiatan di luar salat, seperti akad dan pengajian. Namun, beberapa masjid kecil di perkampungan belum memiliki sarana representatif. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari masyarakat untuk ikut menjaga dan membantu fasilitas masjid bila ingin menggunakannya untuk akad. Di Medan, pernikahan tak bisa dilepaskan dari adat. Misalnya, suku Batak dan Melayu memiliki tradisi pernikahan yang kuat. Namun saat akad dilakukan di masjid, banyak keluarga yang mulai memahami bahwa unsur adat bisa berjalan setelah akad secara syar’i, seperti melalui resepsi atau pesta adat di rumah atau gedung. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi antara adat dan agama bukanlah hal yang mustahil, melainkan bisa dirancang secara bijak dan harmonis.

Beberapa keluarga memilih akad di masjid karena faktor sosial, seperti keterbatasan tempat di rumah, atau ingin menjaga privasi. Masjid sebagai tempat umum dianggap lebih netral dan bebas dari konflik antar keluarga. Selain itu, pelaksanaan akad di masjid yang sederhana juga mengurangi kesenjangan sosial, karena tidak perlu menampilkan kemewahan, yang terkadang menimbulkan beban bagi keluarga kurang mampu.

Tantangan terbesar adalah edukasi kepada masyarakat tentang adab di masjid. Banyak tamu yang belum memahami bahwa:

- a) Tidak boleh berisik di dalam masjid.
- b) Tidak boleh makan/minum di ruang utama.
- c) Harus berpakaian sopan dan menutup aurat.

Beberapa masjid mulai mengedarkan brosur atau pengumuman adab tamu akad nikah, agar kesucian tempat tetap terjaga. Pelaksanaan akad di masjid juga dapat dimanfaatkan untuk dakwah atau taushiyah singkat, terutama kepada tamu yang jarang ke masjid. Ustaz atau khatib biasanya memberikan nasihat rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya membina keluarga Islami. Momentum ini sangat baik untuk menyebarkan nilai-nilai syariah kepada masyarakat secara luas.

Pelaksanaan akad nikah di masjid di Kota Medan adalah langkah positif dalam menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat kehidupan umat. Walaupun masih

menghadapi tantangan dari sisi budaya, infrastruktur, dan edukasi adab, pelaksanaan akad di masjid terbukti membawa banyak manfaat, baik dari sisi spiritual, sosial, maupun ekonomi. Dengan dukungan penuh dari KUA, Takmir Masjid, Tokoh Agama, dan Masyarakat, pelaksanaan akad nikah di masjid dapat terus dikembangkan, sehingga semakin banyak pasangan Muslim memulai kehidupan rumah tangga mereka dalam suasana penuh keberkahan.

### **Implementasi Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2013 tentang pelaksanaan akad nikah di masjid Kota Medan**

Pelaksanaan akad nikah di masjid di Kota Medan mengalami peningkatan signifikan sejak keluarnya Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 yang menganjurkan pelaksanaan akad di rumah ibadah sebagai bentuk penguatan nilai kesakralan pernikahan dan syiar Islam. Fatwa ini menjadi acuan normatif sekaligus inspirasi bagi masyarakat urban Muslim untuk menempatkan pernikahan bukan sekadar prosesi administratif, tetapi sebagai ibadah yang sakral. Dalam praktiknya, masjid-masjid besar di Medan seperti Masjid Raya Al-Mashun, Masjid Al-Ishlahiyah, dan Masjid At-Tauhid telah secara aktif memfasilitasi prosesi akad nikah. Ketua BKM Masjid Al-Ishlahiyah, Zulfadly Nasution, menegaskan pentingnya pemanfaatan masjid untuk acara sakral ini dengan menyatakan, “Masjid adalah tempat yang suci dan memiliki nilai spiritual tinggi, sehingga sangat baik jika akad nikah dilaksanakan di dalamnya.”<sup>30</sup> Ini menegaskan bahwa aspek spiritual menjadi pendorong utama dalam implementasi fatwa tersebut di tingkat akar rumput.

Secara teoretis, pelaksanaan akad nikah di masjid tidak didasarkan pada kewajiban syariat secara eksplisit, tetapi masuk dalam kategori mashlahah mursalah karena mendatangkan manfaat yang luas dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Meskipun tidak diwajibkan, pelaksanaan akad di masjid membawa manfaat spiritual dan sosial yang nyata. Seperti disampaikan dalam fatwa dan ditegaskan kembali oleh Ketua BKM Masjid Raya Al-Mashun, Drs. H. Ulumuddin Siraj, “Kami di BKM Masjid Raya Al Mashun mengizinkan pelaksanaan akad nikah di area masjid dengan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Zulfadly Nasution, Ketua BKM Masjid Al-Ishlahiyah Medan, 5 Mei 2024.

aturan tertentu yang harus dipatuhi.”<sup>31</sup> Artinya, masjid berperan aktif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan norma syariah yang berlaku, sehingga fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan sosial dapat berjalan beriringan. Dalam hal ini, akad nikah menjadi medium sakralisasi ruang publik keagamaan.

Namun demikian, implementasi fatwa ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Di banyak masjid, para pengurus mencatat berbagai pelanggaran terhadap adab dan tata tertib masjid saat pelaksanaan akad berlangsung. Ketua BKM Masjid Istiqna, Bapak Yudi, menuturkan bahwa banyak tamu undangan datang dengan mengenakan pakaian tidak sopan, membawa fotografer yang leluasa melintasi area suci seperti mihrab, serta membawa makanan dan minuman yang kemudian meninggalkan sisa sampah di dalam masjid. “Sering kami dapati tamu undangan mengenakan pakaian yang kurang sopan, membawa fotografer yang sibuk mondar-mandir bahkan ke area mihrab,” jelasnya.<sup>32</sup> Pelanggaran ini tidak hanya melanggar norma etika keislaman, tetapi juga mengganggu kekhusyukan ruang ibadah, yang seharusnya menjadi tempat penuh ketenangan dan sakralitas.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap adab dasar memasuki masjid. Salah satu hal yang sering diabaikan adalah shalat tahiyatul masjid yang merupakan sunnah muakkadah dan bentuk penghormatan terhadap rumah Allah. Beberapa tokoh seperti Tuan Kadi Rizal dan Ketua BKM Masjid Baiturrahman, Bapak Muammar, menyampaikan keprihatinan mereka. “Hampir tidak ada satu pun yang melaksanakan dua rakaat penghormatan masjid. Mereka langsung duduk dan berbincang seperti sedang berada di aula umum,” ujar Bapak Muammar.<sup>33</sup> Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi dasar yang dapat menyebabkan masjid tidak lagi dipandang sebagai ruang ibadah, melainkan hanya sebagai lokasi yang ‘instagrammable’ untuk pernikahan, sehingga nilai-nilai kesakralannya tereduksi.

Adab berpakaian juga menjadi permasalahan serius dalam pelaksanaan akad nikah di masjid. Tidak sedikit tamu perempuan datang dengan pakaian yang ketat,

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Drs. H. Ulumuddin Siraj, Ketua BKM Masjid Raya Al-Mashun Medan, 6 Mei 2024.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Yudi, Ketua BKM Masjid Istiqna Medan, 7 Mei 2024.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Muammar, Ketua BKM Masjid Baiturrahman Medan, 8 Mei 2024.

transparan, dan tidak sesuai dengan etika berpakaian dalam Islam. Bahkan penggunaan parfum yang menyengat juga banyak ditemukan, padahal dalam hadits disebutkan larangan bagi perempuan memakai wangi-wangian saat ke masjid. Hal ini dikeluhkan oleh Ketua BKM Masjid Syuhada, H. Nuzirwan Lubis, yang menyatakan bahwa “Masjid bukan tempat untuk memamerkan penampilan. Kehadiran ke masjid, apalagi dalam akad nikah, seharusnya dilandasi niat ibadah, bukan hanya acara seremonial.”<sup>34</sup> Ungkapan ini memperlihatkan bahwa meskipun fatwa telah memberikan legitimasi formal, implementasinya masih jauh dari substansi adab syariah yang harusnya dijunjung tinggi.

Meskipun demikian, banyak pihak tetap melihat potensi besar dari pelaksanaan akad nikah di masjid jika dilengkapi dengan edukasi, pengawasan, dan panduan teknis yang jelas. Usulan untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) tentang pelaksanaan akad nikah di masjid semakin mengemuka. Tuan Kadi M. Lukman Hakim dari Masjid Syuhada bahkan menyarankan agar edukasi dilakukan dalam bentuk brosur, ceramah pra-nikah, dan pengumuman tertulis yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami masjid sebagai tempat ibadah, bukan sekadar venue pernikahan. “Kalau niatnya untuk meraih keberkahan, maka semua pihak harus patuh pada aturan masjid,” tegas Ketua BKM Masjid Syuhada.<sup>35</sup>

Dari aspek ekonomi, masjid-masjid di Kota Medan tidak menetapkan tarif wajib bagi pasangan yang ingin menikah di masjid. Sebagai gantinya, infaq atau sumbangan sukarela dibuka sebagai bentuk kontribusi terhadap pemeliharaan masjid. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI yang memperbolehkan pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis selama hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Ketua BKM Masjid Al-Jamiatut Taqwa, Bapak Faisal Hamdi, menyampaikan: “Kami menerima infaq atau sumbangan sukarela dari keluarga pengantin maupun para tamu.”<sup>36</sup> Ini memperlihatkan bahwa pendekatan sosial-ekonomi yang moderat juga diterapkan agar tidak ada pihak yang terbebani secara finansial, sambil tetap mendukung keberlangsungan fungsi masjid secara menyeluruh.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan H. Nuzirwan Lubis, Ketua BKM Masjid Syuhada Medan, 9 Mei 2024.

<sup>35</sup> Wawancara dengan M. Lukman Hakim, Tuan Kadi Masjid Syuhada Medan, 10 Mei 2024.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Faisal Hamdi, Ketua BKM Masjid Al-Jamiatut Taqwa Medan, 11 Mei 2024.

Secara umum, masyarakat Kota Medan, terutama pasangan muda, merespons kebijakan ini dengan antusiasme yang tinggi. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan akad nikah di masjid memberikan nuansa sakral, menghindarkan dari pemborosan, serta lebih menekankan aspek ibadah dibandingkan aspek duniawi. Hal ini terbukti dari testimoni pasangan pengantin seperti Bapak Fajri dan Ibu Syerli yang melangsungkan akad di Masjid Al-Ishlahiyah. “Kami memilih masjid sebagai tempat akad nikah karena ingin pernikahan kami berlangsung dalam suasana yang sakral dan penuh berkah,”<sup>37</sup> ujar mereka. Dengan demikian, fatwa ini membuka ruang bagi transformasi nilai sosial dan spiritual dalam budaya pernikahan umat Islam di kota-kota besar seperti Medan.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa implementasi Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 tidak sekadar soal legalitas pelaksanaan akad di masjid, tetapi tentang bagaimana ruang ibadah tetap dijaga kesuciannya dalam dinamika sosial keagamaan kontemporer. Kolaborasi antara pengurus masjid, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, dan masyarakat luas menjadi kunci utama dalam menjaga adab dan kesakralan pernikahan. Seperti disampaikan oleh Ketua BKM Masjid Istiqna, Bapak Yudi: “Kita tidak melarang akad nikah di masjid, justru kita fasilitasi. Tapi kita ingin semuanya berjalan dalam koridor adab dan etika Islam.” Dengan pendekatan ini, masjid benar-benar menjadi tempat saksi agung yang menyatukan dua insan dalam ikatan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga penuh keberkahan dan bernilai ibadah.

### **Masjid Sebagai Ruang Sakral berdasarkan Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 Perspektif Maslahah Mursalah**

Implementasi Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 tentang pelaksanaan akad nikah di masjid merupakan respons keagamaan yang berangkat dari semangat menjaga kesucian dan kemuliaan pernikahan dalam Islam. Dari sudut pandang *mashlahah mursalah*, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad* yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan masyarakat urban Muslim untuk melangsungkan pernikahan dalam suasana yang lebih religius, namun tetap berpijak pada kerangka kemaslahatan kolektif. Fatwa ini tidak bersandar pada *nash* eksplisit yang mewajibkan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Fajri dan Syerli, pasangan pengantin di Masjid Al-Ishlahiyah Medan, 11 Mei 2024.

akad nikah di masjid, tetapi justru merepresentasikan logika maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pelaksanaan akad nikah di masjid dianggap membawa manfaat spiritual, sosial, dan bahkan ekonomi, selama adab dan fungsi utama masjid tetap dijaga. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan adaptasi tanpa kehilangan substansi nilai-nilainya.

Namun, ketika pelaksanaan fatwa ini dibenturkan dengan realitas sosial di Kota Medan, terlihat bahwa penerapan prinsip *mashlahab* tersebut kerap tergelincir dalam praktik-praktik yang justru mengancam nilai sakral masjid. Ketidaktahuan masyarakat tentang adab masjid, penggunaan parfum mencolok, pakaian yang tidak sopan, hingga penggunaan pengeras suara dan fotografer yang melintasi area suci menunjukkan bahwa maslahat yang diniatkan bisa berubah menjadi *mafsadat*, yakni kerusakan nilai. Dalam konteks ini, *mashlahab mursalah* tidak boleh dilihat sebagai kebebasan tak terbatas, tetapi justru menuntut kontrol sosial dan pembinaan berkelanjutan agar maslahat tetap terkawal dalam batas etika *syar'i*.<sup>38</sup>

Kritik semacam ini sejalan dengan analisis Noorshahril Saat, yang melihat bahwa fatwa-fatwa keagamaan kerap kali tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga merupakan respons terhadap dinamika sosial-kultural yang kompleks. Dalam karyanya tentang otoritas keulamaan di Asia Tenggara, Noorshahril menekankan pentingnya memahami fatwa sebagai bentuk artikulasi otoritas simbolik dalam ruang publik yang sedang mengalami negosiasi antara agama, negara, dan masyarakat. Dengan kata lain, fatwa MUI tentang akad nikah di masjid tidak bisa dilepaskan dari upaya MUI untuk memperkuat peran keulamaan dalam mengatur ruang sosial religius masyarakat urban modern, termasuk dalam praktik-praktik sakral seperti pernikahan.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, Nur Ichwan dalam kajian-kajiannya mengenai otoritas fatwa dan relasi antara MUI dan negara, menyoroti bagaimana fatwa tidak hanya menjadi produk diskursus keilmuan fikih, tetapi juga sarana produksi makna keagamaan yang memiliki implikasi sosial-politik. Fatwa MUI, menurut Nur Ichwan, sering kali merefleksikan

---

<sup>38</sup> Yeni Mafiah dan Tri Wahyu Hidayati, "The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (29 Juni 2023): 34–48, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444>.

<sup>39</sup> Saat, "Theologians 'Moralising' Indonesia?: The Case of the Post-New Order Ulama Council of Indonesia (MUI)."

upaya hegemonik dalam menentukan apa yang dianggap "Islam otoritatif" di tengah pluralitas praktik dan pemahaman masyarakat. Dalam kasus ini, fatwa tentang akad nikah di masjid dapat dibaca sebagai upaya penguatan kembali otoritas simbolik masjid sebagai *public sacred space* yang dikuasai oleh narasi keagamaan formal, sekaligus sebagai respons terhadap konsumsi religius masyarakat kelas menengah urban yang mulai menjadikan masjid sebagai ruang estetika dan gaya hidup Islami.<sup>40</sup>

Dialog antara konsep *mashlahah mursalah* dan teori ruang sakral menjadi penting untuk membaca lebih dalam dimensi spiritual ruang masjid yang coba diaktifkan kembali lewat fatwa ini. Rudolf Otto, dalam karyanya *The Idea of the Holy*, menekankan bahwa pengalaman religius di ruang sakral ditandai oleh rasa kagum dan gentar (*mysterium tremendum et fascinans*). Masjid sebagai rumah Allah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang yang menghadirkan pengalaman transendental.<sup>41</sup> Ketika akad nikah dilaksanakan tanpa kesadaran ini—tanpa penghormatan, tanpa *tabiyyatul masjid*, dengan pakaian yang vulgar dan suasana hiruk-pikuk dokumentasi—maka nuansa *tremendum* itu lenyap, dan masjid tereduksi menjadi ruang profan belaka.

Sementara itu, Mircea Eliade memandang ruang sakral sebagai titik pusat kosmis (*axis mundi*) tempat manusia berjumpa dengan realitas transenden. Dalam perspektif ini, pelaksanaan akad nikah di masjid semestinya dimaknai sebagai upaya mengembalikan pernikahan ke poros ilahiah, yakni menjadikannya sebagai perjanjian suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang disaksikan langit dan bumi.<sup>42</sup> Namun, sebagaimana dicatat dalam penelitian lapangan, banyak pelanggaran adab terjadi justru karena masjid direduksi sebagai *venue* acara yang murah, nyaman, dan "Instagrammable." Proses sakralisasi ruang pun gagal diwujudkan, dan apa yang semestinya menjadi *axis mundi* berubah menjadi ruang sosial yang terfragmentasi.

Dalam hal ini, analisis Annemarie Schimmel sangat relevan untuk mempertajam kritik. Schimmel menekankan bahwa dalam Islam, sakralitas bukan hanya berasal dari arsitektur atau lokasi, tetapi dari niat, adab, dan kesadaran spiritual. Sakralitas masjid terletak pada praktik yang dijalankan di dalamnya dan bagaimana umat memaknai ruang tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaan akad nikah bisa menjadi instrumen

---

<sup>40</sup> Ichwan, "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization."

<sup>41</sup> Sarbacher, "Rudolf Otto and the Concept of the Numinous."

<sup>42</sup> Eliade, *The Sacred and the Profane*.

sakralisasi jika diiringi dengan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai adab dan ibadah. Namun, seperti diungkapkan oleh beberapa Ketua BKM di Medan, pelaksanaan akad nikah sering kali hanya diwarnai oleh semangat seremonial belaka, bukan pengalaman spiritual. Masjid menjadi semacam ruang transaksional, dan akad nikah kehilangan *ruh* kesalehan yang semestinya melingkupinya.

Ketika *mashlahab mursalah* diletakkan berdampingan dengan teori ruang sakral, muncul sebuah dialektika penting: bahwa masalahat tidak cukup hanya dinilai dari manfaat luarnya saja, tetapi harus mencakup dimensi batiniah, simbolik, dan spiritual dari suatu tindakan. Masjid sebagai ruang sakral tidak bisa direduksi menjadi tempat netral yang bisa digunakan selama tidak ada pelanggaran formal. Ia menuntut tata krama khusus, suasana batin, dan etika lahiriah yang mendukung pengalaman kehadiran Tuhan. Fatwa MUI, dalam hal ini, sangat visioner, tetapi praktik sosial belum sepenuhnya sejalan. Ruang sakral tetap menjadi medan negosiasi antara nilai-nilai religius, tekanan sosial-budaya, dan logika konsumsi masyarakat urban.

Dengan demikian, *mashlahab mursalah* dalam konteks ini bukan sekadar soal boleh tidaknya akad nikah di masjid, melainkan soal bagaimana menghidupkan kembali nuansa sakral yang telah lama pudar. Proses ini membutuhkan sinergi antara regulasi formal, edukasi masyarakat, serta peneguhan makna ruang sakral sebagaimana digambarkan oleh Otto, Eliade, dan Schimmel, dan diperkuat oleh refleksi kritis terhadap peran otoritas fatwa seperti yang dianalisis oleh Noorshahril Saat dan Nur Ichwan. Jika tidak, masjid hanya akan menjadi latar simbolik tanpa makna spiritual yang sejati, dan *mashlahab* yang diharapkan pun akan menjadi semu.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 tentang pelaksanaan akad nikah di masjid di Kota Medan merupakan upaya positif dalam menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai ruang ibadah yang sakral sekaligus pusat sosial umat. Melalui pendekatan *mashlahab mursalah*, fatwa ini memberikan legitimasi terhadap praktik akad nikah di masjid dengan mempertimbangkan manfaat spiritual, sosial, dan ekonomis bagi masyarakat. Banyak pasangan Muslim, khususnya generasi muda, mulai memilih akad nikah di masjid karena alasan keberkahan, kesederhanaan, dan nilai keagamaan yang lebih terasa.

Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap adab dan tata krama masjid, seperti tidak melaksanakan shalat tahiyatul masjid, pakaian yang tidak sopan, penggunaan parfum mencolok, serta perilaku yang mengganggu kekhusyukan ibadah. Realitas ini menunjukkan bahwa mashlahah yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna ruang sakral. Jika dikaitkan dengan teori ruang sakral dari Otto, Eliade, dan Schimmel, pelaksanaan akad di masjid seharusnya menjadi momentum perjumpaan spiritual dengan yang transenden, bukan sekadar kegiatan administratif atau estetika sosial.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi fatwa ini sangat bergantung pada sinergi antara pengurus masjid, KUA, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga adab, kebersihan, dan kekhusyukan masjid. Edukasi publik, penyusunan tata tertib resmi, serta pengawasan yang bijak menjadi kunci agar praktik akad nikah di masjid tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara spiritual. Dengan pendekatan yang tepat, fatwa ini berpotensi memperkuat peran masjid sebagai pusat peradaban Islam dan ruang yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan umat.

## REFERENSI

- Abidin Abu Bakar, Zainal. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Afiat, Fathur, Besse Wediawati, dan Lucky Enggrani Fitri. "Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Sentra Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Najaha Iqtisod: Journal of Islamic Economic and Finance* 1, no. 1 (1 Desember 2020): 10–19. <https://doi.org/10.22437/jief.v1i1.11195>.
- Ahmad, Dr Sajjad, Javiria Kokab, dan Hammad Ali. "Character-Building Pillars in Society: Role of Mosque in Muslim Society." *Al-Kashaf* 4, no. 1 (31 Maret 2024): 57–63.
- Al-Krenawi, Alean. "The Role of the Mosque and Its Relevance to Social Work." *International Social Work* 59, no. 3 (1 Mei 2016): 359–67. <https://doi.org/10.1177/0020872815626997>.
- Anam, Wahidul, dan Mubaidi Sulaeman. "Law, Ethics, and Hadith Ahkam: An Analysis of Fatwa MUI in the Perspective of Progressive Interpretation." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (28 Juni 2024): 1023–53. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.21594>.
- Arkoun, Mohammed. "Rethinking Islam Today." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 588, no. 1 (1 Juli 2003): 18–39. <https://doi.org/10.1177/0002716203588001003>.

- Auerbach, Carl, dan Louise B. Silverstein. *Qualitative Data: An Introduction to Coding and Analysis*. NYU Press, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII : akar pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- BRIN - Dampak Fatwa MUI, Peneliti BRIN Ungkap Pergeseran Konsumsi Nasional. "Dampak Fatwa MUI, Peneliti BRIN Ungkap Pergeseran Konsumsi Nasional." Diakses 29 Mei 2024. <https://brin.go.id/news/123166/dampak-fatwa-mui-peneliti-brin-ungkap-pergeseran-konsumsi-nasional>.
- Crone, Patricia, dan Michael Cook. "Hagarism: The Making of the Islamic World (Cambridge, 1977)." *Back to (5)*, 1980.
- Dhea Permata Ayu Soca. "Potensi Pemanfaatan Kantin Di Area Masjid At-Taqwa Kota Cirebon Dalam Perspektif Fatwa Mui Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid Sebagai Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis." Diploma, S1- Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023. <http://web.syekhnurjati.ac.id>.
- Donner, Fred M. *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*. Harvard University Press, 2010.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Effendi M. Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Eliade, Mircea. *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*. Houghton Mifflin Harcourt, 1959.
- Ezzy, Douglas. *Qualitative Analysis*. London: Routledge, 2013. <https://doi.org/10.4324/9781315015484>.
- Faridi, Faridi, Ishomuddin, dan Eka Firmansyah. "Kelembagaan Pendidikan Islam Di Nusantara: Surau, Meunasah, Masjid, Pesantren, Madrasah." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (15 Januari 2024): 93~97-93~97. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4208>.
- Ghazali, Shaykh Muhammad al-. *A Thematic Commentary on the Qur'an*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2000.
- Grabar, Oleg. *The Formation of Islamic Art: Revised and Enlarged Edition*. Yale University Press, 1987.
- Hirschkind, Charles, Salim A. Elwazani, Ahdullah Saeed, dan Ray Basson and Zein Cajee. *American Journal of Islamic Social Sciences* 12:4. International Institute of Islamic Thought (IIIT), t.t.
- Ichwan, Moch Nur. "'Ulamā', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto," 1 Januari 2005. <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>.
- Ichwan, Moch Nur. "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh1." *Journal of Islamic Studies* 22, no. 2 (1 Mei 2011): 183–214. <https://doi.org/10.1093/jis/etr026>.
- Kurniawan, Syamsul. "Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam", dalam *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 4, No. 2, 2014.
- Kusnan, Muhammad Damar Hulan bin Osman, dan Khalilurrahman. "Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts." *Millah: Journal of Religious Studies*, 24 Juli 2022, 583–612. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>.

- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Lubis, Suharwandi K dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mafiah, Yeni, dan Tri Wahyu Hidayati. "The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (29 Juni 2023): 34–48. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444>.
- Marjoned, Ramlan. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Mawani, Rizwan. "Beyond the Mosque," 2019, 1–168.
- Nugraha, Dwi Adhe, dan Agnes Sunartiningih. "Masjid Sebagai Ruang Literasi (Studi Kasus Masjid Jenderal Sudirman Colombo, Sleman, Yogyakarta)." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 1 (31 Januari 2021): 139–65. <https://doi.org/10.21111/klm.v19i1.6370>.
- Pelly, Usman, Rata R, dan Soenyata Kartadarmadja. *Sejarah Sosial Daerah Sumatera Utara Kota Madya Medan*. Jakarta, 1984.
- PEMKO Medan. *Sejarah Kota Medan*, 07 November 2013.
- Rahmawati, U, S Iribaram, dan S Al Jauhari. "Mosque as an Educational Space: Effectiveness of Management and Implementation of Al-Quran Learning Program." ... , *Humanities, Education ...*, no. Query date: 2025-04-22 18:18:29 (2024). <https://journal.uty.ac.id/index.php/IJBHES/article/view/324>.
- Saat, Norshahril. "The State, Ulama and Islam in Malaysia and Indonesia," 2017, 1–240.
- Saat, Norshahril. "Theologians 'Moralising' Indonesia?: The Case of the Post-New Order Ulama Council of Indonesia (MUI)," 1 Januari 2016. <https://doi.org/10.1163/15685314-04404005>.
- Sarbacker, Stuart. "Rudolf Otto and the Concept of the Numinous." Dalam *Oxford Research Encyclopedia of Religion*, 2016. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.88>.
- Schimmel, Annemarie, dan Former Professor Emerita Indo-Muslim Culture Department of Near Eastern Languages and Civilizations Annemarie Schimmel. *Islam: An Introduction*. SUNY Press, 1992.
- Siregar, Timbul. *Sejarah Kota Medan*. Medan: Yayasan Pembina Jiwa Pancasila, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suriyani, Irma. "Manajemen Masjid Dalam Meningkatkan Daya Tarik (Masjid Amir Mukminin Makassar)", dalam Disertasi, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Susanta, Gatut. *Membangun Masjid dan Mushola*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.
- Syatha, Abu Bakar. *Fanatuth Tbolibin*. Beirut: Dar el-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.
- Usman dan Castrawijaya. *Manajemen Masjid*. Bandung: Angkasa, 2010.
- Website: <https://kotamedan.bps.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.
- Yunus, M.M.B.M., M.Y. Zulkifü Mohd Yusoff, dan N.A.Z.B. Ahmad. "A Qualitative Approach in the Empowerment of Al-Qur'an Education in the 21st Century: ABAHATA Method Study by Institute of Quranic Studies (IPaQ)." *Quranica* 16, no. 1 (2024): 52–82.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).